

Nomor : 060 /PM.00.02/SB-07/08/2022

Simpang Empat, 9 Agustus 2022

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Himbauan

Kepada Yth,

Pimpinan Partai Politik

Se-Kabupaten Pasaman Barat

(daftar terlampir)

di Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menghimbau kepada Partai Politik dalam melaksanakan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu Tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Memperhatikan batas waktu Verifikasi Administrasi dan Faktual keanggotaan dan kepengurusan yang sudah ditetapkan regulasi.
3. Memperhatikan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu tidak terdapat anggota Partai Politik:
 - a. berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin pada saat Partai Politik melakukan pendaftaran; dan/atau
 - c. NIK tidak ditemukan pada Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Memperhatikan kepengurusan Partai Politik 50% dari jumlah kecamatan di wilayah kepengurusan tingkat Kabupaten Pasaman Barat.
5. Memperhatikan 30 % keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Pasaman Barat.
6. Memperhatikan sekurang - kurangnya 1000 Orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk terhadap kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Pasaman Barat dengan kepemilikan KTA dan KTP el dan atau Kartu Keluarga.

7. Memperhatikan kantor tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai di tingkat Kabupaten Pasaman Barat sampai Tahapan akhir perlu dibuktikan dengan SK tentang kantor tetap.
8. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



EMRA PATRIA, ST

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 000 /PM 00.02/SB-07/08/2022

Tanggal : 7 Agustus 2022

DAFTAR PARTAI POLITIK

- 1 Partai Golongan Karya
- 2 Partai Gerakan Indonesia Raya
- 3 Partai Hati Nurani Rakyat
- 4 Partai Bulan Bintang
- 5 Partai Perindo
- 6 Partai Demokrat
- 7 Partai Nasdem
- 8 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- 9 Partai Keadilan dan Persatuan
- 10 Partai Ummat
- 11 Partai Nusantara
- 12 Partai Persatuan Pembangunan
- 13 Partai Keadilan Sejahtera
- 14 Partai Amanat Nasional
- 15 Partai Buruh
- 16 Partai Kebangkitan Bangsa
17. Partai Masyumi